



PENETAPAN
Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : Rustami
Tempat/tgl lahir : Koto Baru /25 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Karya Labersa, Perumahan Griya Tika Utama
Blok L No.17 Kel. Air Dingin, Kec.Bukit Raya, Kota
Pekanbaru
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Agustus 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan bernama **Maisyaf Nawenti** tanggal 13 November 2007, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan No.462/07/XI/2007, dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Abdullah Azzam Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 28 Agustus 2008



2. Zhaafirah Hafshah Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 22 Juli 2011

3. Muhammad Abdurrahman Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 10 Mei 2021

- Bahwa istri Pemohon **Maisyaf Nawenti** tersebut telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 26 Januari 2022 Nomor : 1471-KM-26012022-0020;
- Bahwa sepeninggalan istri pemohon tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ibu **Maisyaf Nawenti**;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istri Pemohon Almarhumah **Maisyaf Nawenti** tersebut ada mempunyai harta berupa :
Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 2601 yang terletak di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Rustami, Abdullah Azzam Rusti, Zhaafirah Hafshah Rusti, dan Muhammad Abdurrahman Rusti;
- Bahwa pemohon bermaksud akan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk pembiayaan di Bank untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon Abdullah Azzam Rusti, Zhaafirah Hafshah Rusti dan Muhammad Abdurrahman Rusti sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Bapak Walinya;
- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Abdullah Azzam Rusti, Zhaafirah Hafshah Rusti dan Muhammad Abdurrahman Rusti tersebut diatas khusus untuk menandatangani proses penjaminan tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon **Rustami** adalah selaku bapak dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :
 - 1) Abdullah Azzam Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 28 Agustus 2008
 - 2) Zhaafirah Hafshah Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 22 Juli 2011
 - 3) Muhammad Abdurrahman Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 10 Mei 2021

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjaminkan tanah dan bangunan di Bank terhadap :

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 2601 yang terletak di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Rustami, Abdullah Azzam Rusti, Zhaafirah Hafshah Rusti, dan Muhammad Abdurrahman Rusti.

3. Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut diatas, dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru An. Rustami, NIK. 1471112506780022, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru An. Maisyaf Nawenti, NIK. 1471115905850001, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga dengan NIK. 1471110204090035, atas nama Kepala Keluarga Rustami, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 27-01-2022, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan merupakan Foto Copy dari Print out, diberitanda P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 462/07/XI/2007 antara Rustami, SE dengan Maisyafna Wenti, SE, tertanggal 03 November 207, yang

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kel. Payung Sekali, Kota Pekanbaru Prov. Riau, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberitanda P.4;

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. **Abdullah Azzam Rusti**; No.2721/TP/2009 , yang Dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dengan pada tanggal 02 Juni 2009, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. **Zhaafirah Hafshah Rusti**; No.1471-LT-11102011-0006 , yang Dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dengan pada tanggal 11 Oktober 2011, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. **Muhammad Abdurrahman Rusti**; No.1471- LU-18052021-0010 , yang Dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dengan pada tanggal 18 Mei 2021, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan merupakan Foto Copy dari Print out, diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1471-KM-26012022-0020 atas nama Maisyaf Nawenti, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Januari 2022, surat Bukti tersebut telah diberi materai cukup merupakan Foto Copy dari Print out, diberi tanda P.8 ;
9. Foto Copy Surat Kuasa Waris Tanggal 02 Februari 2022 yang diketahui oleh Ketua RT 002 dan RW. 012, surat Bukti tersebut telah diberi materai cukup, diberi tanda P.9 ;
10. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Labuh Baru timur pada tanggal 07 Januari 2022 dan Camat Payung Sekaki tanggal 08 Februari 2022, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberitanda P.10;
11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 2601 Kelurahan Air Dingin Kec. Bukit Raya Kab. Kampar Prov. Riau, yang terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Juli 2006, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu **1.Saksi Defi Haryati**



dan **2. saksi Zulfa Nuraini**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu bukti **P-1**, **P-2** dan **P-3**, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-1** dan **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Almarhumah Istri Pemohon, **P-3** berupa Kartu Keluarga, bukti bertanda dan **P-4** berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan bukti bertanda **P-5**, **P-6** dan **P-7** berupa Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang juga bersesuaian dengan keterangan **1. Saksi Defi Haryati** dan **2. saksi Zulfa Nuraini**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas antara Pemohon dengan **Maisyaf Nawenti** adalah suami istri yang sah menurut hukum dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Endra telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Abdullah Azzam Rusti**, **Zhaafirah Hafshah Rusti** dan **Muhammad Abdurrahman Rusti**;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-8** berupa Kutipan Akta Kematian 1471-KM-26012022-0020 atas nama Maisyaf Nawenti, yang juga bersesuaian dengan keterangan 1.Saksi Defi Haryati dan 2. saksi Zulfa Nuraini, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas Istri Pemohon yang bernama Maisyaf Nawenti telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-9** berupa Surat Kuasa Waris Tanggal 02 Februari 2022 yang diketahui oleh Ketua RT 002 dan RW. 012 dan bukti surat bertanda **P-10** berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Labuh Baru timur pada tanggal 07 Januari 2022 dan Camat Payung Sekaki tanggal 08 Februari 2022, yang juga bersesuaian dengan keterangan 1.Saksi Defi Haryati dan 2. saksi Zulfa Nuraini, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almarhumah **Maisyaf Nawenti**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ayah dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama :

1. Abdullah Azzam Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 28 Agustus 2008
2. Zhaafirah Hafshah Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 22 Juli 2011
3. Muhammad Abdurrahman Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon yaitu Almarhumah **Maisyaf Nawenti** tersebut mempunyai harta berupa Sebidang tanah dan bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No : 2601 yang terletak di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau (bukti **P-11**);

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon khususnya pada bukti **P-11** tersebut diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan 1.Saksi Defi Haryati dan 2. saksi Zulfa Nuraini, diketahui maksud Pemohon akan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk pembiayaan di Bank untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam permohonan ini, selain **Rustami** adalah selaku Ayah dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang dibawah umur yaitu :

1. Abdullah Azzam Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 28 Agustus 2008
2. Zhaafirah Hafshah Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 22 Juli 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Abdurrahman Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon selaku wali yang sah dari anak-anak Pemohon dan hal itu menurut Pengadilan adalah demi untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:
2. Menyatakan bahwa pemohon **Rustami** adalah selaku bapak dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :
 - 1) Abdullah Azzam Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 28 Agustus 2008
 - 2) Zhaafirah Hafshah Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 22 Juli 2011
 - 3) Muhammad Abdurrahman Rusti, Lahir di Pekanbaru, pada tgl 10 Mei 2021

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjaminkan tanah dan bangunan di Bank terhadap :

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 2601 yang terletak di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Rustami, Abdullah Azzam Rusti, Zhaafirah Hafshah Rusti, dan Muhammad Abdurrahman Rusti;

3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 7 September 2023**, oleh kami **Sugeng Harsoyo, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan melalui E-Court (Elektronik) yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Seniwati.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut serta dihadiri oleh Pemohon melalui E-Court (Elektronik);

Panitera Pengganti,

Hakim,

Seniwati.

Sugeng Harsoyo, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. ATK-----	Rp. 50.000,-
3. PNBP-----	Rp. 10.000,-
4. Redaksi Penetapan-----	Rp. 10.000,-
5. Materai-----	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)	